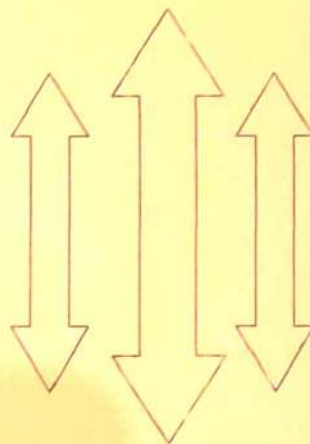




PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**LURAH KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor);
20. Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Katongan Tahun 2020 Nomor 03);
21. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Katongan 2 Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 02);
23. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2024 Nomor 04);
24. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 38.538.000,-
b. Transfer	: Rp. 3.889.746.200,-
c. Pendapatan Lain – Lain	: <u>Rp. 26.568.570,-</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 3.954.852.770,-

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal.	: Rp. 948.926.919,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp. 2.475.332.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp. 105.641.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 377.408.750,-
e. Belanja Tak Terduga	: <u>Rp. 21.600.000,-</u>
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp. 3.928.908.669,-
Surplus/(Defisit)	: Rp. 25.944.101,-

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 23.668.812,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp. 23.668.812,-

4. Silpa	: Rp. 49.612.913,-
----------	---------------------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2024.
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024.
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun 2024.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Katongan

Pada tanggal 31 Januari 2025



Diundangkan di Katongan
pada tanggal 31 Januari 2025

CARIK,

HARINO

Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2025 Nomor 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keuangan
Pemerintah Kalurahan Katongan
Kapanewon Nglipar
Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2024

Daftar Isi

	<i>hal.</i>
I. Laporan Realisasi APBKal	2
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Informasi Umum	3
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	3
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	3
2. Pendapatan Asli Desa	3
3. Dana Desa	3
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4
5. Alokasi Dana Desa	4
6. Bantuan Keuangan Propinsi	4
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	4
8. Pendapatan lain	5
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	5
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	5
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	6
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	6
14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi	6
15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	7
16. Pembiayaan	8
17. Aset Kalurahan	9
18. Penyertaan Modal	9

Lampiran :

- Lampiran 1 - Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 2 - Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk ke Kalurahan
- Lampiran 3 - Rincian Aset Tetap Kalurahan

**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Kalurahan	33.600.000	38.538.000	(4.938.000)
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	1.458.765.000	1.458.765.000	0
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	72.927.200	79.731.700	(6.804.500)
Alokasi Dana Desa	715.249.500	715.249.500	0
Bantuan Keuangan Propinsi	1.370.000.000	1.370.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	266.000.000	266.000.000	0
Pendapatan Lain	22.690.000	26.568.570	(3.878.570)
JUMLAH PENDAPATAN	3.939.231.700	3.954.852.770	(15.621.070)
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	960.888.512	948.926.919	11.961.593
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.482.982.000	2.475.332.000	7.650.000
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	105.641.000	105.641.000	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	388.272.750	377.408.750	10.864.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	25.116.250	21.600.000	3.516.250
JUMLAH BELANJA	3.962.900.512	3.928.908.669	33.991.843
SURPLUS/(DEFISIT)	(23.668.812)	25.944.101	-49.612.913
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	23.668.812	23.668.812	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
SELISIH PEMBIAYAAN	23.668.812	23.668.812	0
SILPA TAHUN BERJALAN	0	49.612.913	-49.612.913

Uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Katongan, 31 Januari 2025

Lurah



JUMAWAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Katongan merupakan Kalurahan di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/108/PG/KPTS/2018 Tanggal 26 November 2018, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Katongan :

1. Lurah : **JUMAWAN**
2. Carik : **HARINO**
3. Kaur Danarta : **MURTINI**

Kantor Pemerintah Kalurahan bertempat di Jl. Nglipar - Ngawen Km. 04 Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga, perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan belanja ja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitf.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2024

49.612.913

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara

	0
	240.186.906
	240.186.906
	0
	0

49.612.913

Keterangan:

- Rincian SILPA TA 2024 berdasarkan sumber dana :

a. Dana Desa (DDS)	Rp	15.356.250
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BPH)	Rp	6.804.500
c. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	6.510.425
d. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	15.609.470
e. Lain - Lain (DLL)	Rp	5.332.268
JUMLAH	Rp	49.612.913

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
a. Hasil Usaha	3.000.000	7.350.000	4.350.000
b. Hasil Aset	30.000.000	30.588.000	588.000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong	0	0	0
d. Pendapatan Asli Desa lain	600.000	600.000	0
	33.600.000	38.538.000	4.938.000

Keterangan:

Rincian Surplus Pendapatan :

- Bagi Hasil Bumdes = Rp 4.350.000
- Hasil Sewa Kios Desa = Rp 588.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Kalurahan yang diperoleh dari APBN, Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1 (Earmark)	318.242.400	318.242.400	0
Tahap 1 (non earmark)	557.016.600	557.016.600	0
Tahap 2 (Earmark)	212.161.600	212.161.600	0
Tahap 2 (non earmark)	371.344.400	371.344.400	0
			0
	1.458.765.000	1.458.765.000	0

Keterangan:

- Pendapatan dari transfer Dana Desa tercapai 100%

4. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

- a. Penerimaan Kalurahan yang berasal dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	36.463.600	36.463.600	0
Tahap 2	36.463.600	36.463.600	-
	72.927.200	72.927.200	0

- b. Penerimaan Kalurahan dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	6.804.500	6.804.500	0
Tahap 2	0	0	0
	6.804.500	6.804.500	0

Keterangan:

- Pendapatan dari transfer Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tercapai 100%

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

- Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	59.604.000	59.279.700	324.300
Tahap 2	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 3	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 4	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 5	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 6	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 7	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 8	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 9	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 10	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 11	59.604.000	59.303.550	300.450
Tahap 12	59.605.500	59.281.200	324.300
	715.249.500	711.596.400	3.653.100

Keterangan:

- Pendapatan dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD) tercapai 100%
- Terjadi selisih antara anggaran dan realisasi dana masuk di rekening desa dikarenakan pemotongan iuran BPJS langsung dari kabupaten

6. Bantuan Keuangan Propinsi

- Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
	1.370.000.000	1.370.000.000	0

Keterangan:

- Pendapatan dari transfer Bantuan Keuangan Propinsi tercapai 100% dengan rincian :
 - a. BKK Desa Mandiri Budaya Rp 1.000.000.000
 - b. BKK Padat Karya Jogja Istimewa Rp 175.000.000
 - c. BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) Rp 195.000.000
 - JUMLAH Rp 1.370.000.000

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

- Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Padukuhan	266.000.000	266.000.000	0

Keterangan:

- Pendapatan dari transfer Bantuan Keuangan Kabupaten tercapai 100%

8. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Kalurahan	0	0	0
Penerimaan dari hasil Kerjasama Kalurahan dengan pihak ke tiga	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan	0	0	0
Bunga Bank	1.190.000	5.374.720	4.184.720
Pendapatan Lain Desa yang sah	0	0	0
- Bantuan Sosial UPK	16.000.000	16.023.850	23.850
- Hadiah Perlombaan dari Kapanewon	5.500.000	5.170.000	-330.000
	22.690.000	26.568.570	3.878.570

Keterangan:

- Surplus Pendapatan Lain berasal dari :

a. Bunga Bank	Rp	4.184.720
b. Bantuan sosial UPK	Rp	23.850

- Defisit Pendapatan Lain berasal dari :

a. Hadiah perlombaan dari kapanewon	Rp	(330.000)
-------------------------------------	----	-----------

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Pegawai	679.408.524	673.298.855	6.109.669
Belanja Barang dan Jasa	270.479.988	264.628.064	5.851.924
Belanja Modal	11.000.000	11.000.000	0
	960.888.512	948.926.919	11.961.593

Keterangan:

- Rincian Surplus Belanja Pegawai :

a. Siltap dukuh 2 bulan (kekosongan jabatan)	Rp	4.770.000
b. Bpjs Ketenagakerjaan Duku (kekosongan jabatan)	Rp	1.339.669
JUMLAH	Rp	6.109.669

- Rincian Surplus Belanja Barang Dan jasa :

a. Penyelenggaraan operasional pemerintah desa(penghemat)	Rp	351.924
b. Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Rp	5.500.000
JUMLAH	Rp	5.851.924

10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	307.764.000	300.114.000	7.650.000
Belanja Modal	2.175.218.000	2.175.218.000	0
	2.482.982.000	2.475.332.000	7.650.000

Keterangan:

- Rincian Surplus Belanja Barang dan Jasa :

a. Honor insentif PAUD (1 paud sudah tidak aktif)	Rp	2.400.000
b. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan (masa kepengurus)	Rp	5.250.000
JUMLAH	Rp	7.650.000

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	105.641.000	105.641.000	0
Belanja Modal	0	0	0
	105.641.000	105.641.000	0

Keterangan:

- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terealisasi 100%

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	388.272.750	377.408.750	10.864.000
Belanja Modal	0	0	0
	388.272.750	377.408.750	10.864.000

Keterangan:

- Rincian Surplus Belanja Barang dan Jasa :

a. Pembelian bibit sapi (efisiensi anggaran)	Rp	1.200.000
b. Pelatihan penyandang disabilitas	Rp	3.800.000
c. Pengembangan dan pelatihan forum anak	Rp	2.874.000
d. Pelatihan pengelolaan BUMDES	Rp	2.990.000
JUMLAH	Rp	10.864.000

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2024, Pemerintah Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Tidak Terduga	25.116.200	21.600.000	3.516.200
	25.116.200	21.600.000	3.516.200

Keterangan:

- Rincian Surplus Belanja Tidak terduga :

a. Belanja Tak terduga (tidak ada bencana)	Rp	3.516.200
JUMLAH	Rp	3.516.200

14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	46.800.000	46.800.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	526.640.300	521.870.300	4.770.000
Jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa	38.036.124	36.696.455	1.339.669
Tunjangan BPD	67.932.100	67.932.100	0
	679.408.524	673.298.855	6.109.669
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja barang perlengkapan kantor	163.145.668	148.930.100	14.215.568
Belanja jasa honorarium	179.995.000	171.795.000	8.200.000
Belanja Perjalanan Dinas	6.110.000	5.310.000	800.000
Belanja jasa sewa	18.650.000	18.650.000	0
Belanja operasional Perkantoran	39.307.320	39.356.964	(49.644)
Belanja pemeliharaan	4.000.000	4.000.000	0
Belanja Barang dan Jasa yg diserahkan masy.	660.949.750	659.749.750	1.200.000
	1.072.157.738	1.047.791.814	24.365.924
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah			0
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan alat berat	11.000.000	11.000.000	0
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	996.100.000	996.100.000	0
Belanja Modal Jalan	1.179.118.000	1.179.118.000	0
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja modal Irigasi/Embung/Drainase	0	0	0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
	2.186.218.000	2.186.218.000	0

Keterangan:

- Rincian Surplus Belanja Pegawai :

1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

a. Siltap dukuh 2 bulan (kekosongan jabatan)	Rp	4.770.000
Jumlah	Rp	4.770.000

2 Jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa

a. Bpjs Ketenagakerjaan Dukuh (kekosongan jabatan)	Rp	1.339.669
Jumlah	Rp	1.339.669

- Rincian Surplus dan Defisit Belanja Barang dan Jasa :

1 Belanja barang perlengkapan kantor

a. Belanja ATK	Rp	1.568
b. Pelaksanaan lomba evaluasi	Rp	2.500.000
c. Pelaksanaan Desa Siaga kesehatan (masa bakti kepengun.	Rp	5.250.000
d. Pembinaan & Pengembangan Forum anak (masa bakti kep.	Rp	2.874.000
e. Pelatihan penyandang difable (masa bakti kepengurusan h	Rp	2.000.000
f. Pelatihan pengelolaan BUMDES	Rp	1.590.000
Jumlah	Rp	14.215.568

2 Belanja jasa honorarium

a. Honor THR Tukang kebun (masuk sesudah lebaran)	Rp	400.000
b. Honor tenaga ahli lomba evaluasi desa	Rp	3.000.000
c. Honor insentif pendidik PAUD (Paud tidak aktif)	Rp	2.400.000
d. Belanja honor tenaga ahli dan transport pelatihan	Rp	1.800.000
e. Honor tenaga ahli pelatihan BUMDES	Rp	600.000
Jumlah	Rp	8.200.000

3 Belanja Perjalanan Dinas

a. Pelatihan pengelolaan bumdes (transport pelatihan)	Rp	800.000
Jumlah	Rp	800.000

4 Belanja operasional Perkantoran

a. belanja langganan listrik	Rp	102.900
b. belanja ijin perpanjangan pajak	Rp	(74.944)
c. belanja opsional perkantoran lainnya	Rp	(77.600)
Jumlah	Rp	(49.644)

5 Belanja Barang dan Jasa yg diserahkan masy.

a. Pembelian bibit sapi (penghematan anggaran)	Rp	1.200.000
Jumlah	Rp	1.200.000

- Belanja modal terealisasi 100%

15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub bidang penyel belanja Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes	804.874.512	798.412.919	6.461.593
Sub bidang sarana dan prasarana Pemdes	6.000.000	6.000.000	0
Sub bidang Admiduk, penct sipil, statistik, arsip	43.277.000	43.277.000	0
Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	101.387.000	95.887.000	5.500.000
Sub Bidang Pertanahan	5.350.000	5.350.000	0
	960.888.512	948.926.919	11.961.593

Keterangan:

- Rincian Surplus Sub Bidang Peny. belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional pemdes :

a. Siltap dukuh 2 bulan (kekosongan jabatan)	Rp	4.770.000
b. Bpjs Ketenagakerjaan Dukuh (kekosongan jabatan)	Rp	1.339.669
c. Honor R thl Tukang kebun (masuk sesudah lebaran)	Rp	400.000
d. Belanja ATK	Rp	1.568
e. Belanja langganan listrik	Rp	102.900
f. Belanja ijin perpanjangan pajak	Rp	(74.944)
g. Belanja opsional perkantoran lainnya	Rp	(77.600)
Jumlah	Rp	6.461.593

- Rincian Surplus Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan :

b. Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Rp	5.500.000
Jumlah	Rp	5.500.000

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub bidang Pendidikan	128.300.000	125.900.000	2.400.000
Sub bidang Kesehatan	83.759.000	78.509.000	5.250.000
Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	1.204.118.000	1.204.118.000	0
Sub bidang Kawasan Pemukiman	211.000.000	211.000.000	0
Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0
Sub bidang Perhub, Komunikasi dan Informa	0	0	0
Sub bidang Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0
Sub bidang Pariwisata	855.805.000	855.805.000	0
	2.482.982.000	2.475.332.000	7.650.000

Keterangan:

- Rincian Surplus Sub Bidang Pendidikan :

a.Honor insentif pendidik PAUD (Paud tidak aktif)	Rp	2.400.000
Jumlah	Rp	2.400.000

- Rincian Surplus Sub Bidang Kesehatan :

a.Penyelenggaraan desa siaga kesehatan (masa kepengurus	Rp	5.250.000
Jumlah	Rp	5.250.000

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.400.000	6.400.000	0
Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.716.000	70.716.000	0
Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.400.000	17.400.000	0
Sub bidang Kelembagaan Masyarakat	11.125.000	11.125.000	0
	105.641.000	105.641.000	0

Keterangan:

- Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terealisasi 100%

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub bidang Pertanian dan Peternakan	291.929.750	290.729.750	1.200.000
Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	0	0	0
Sub bidang Pemberd Perempuan, Perlin anak & Klg	6.674.000	0	6.674.000
Sub bidang Koperasi, UMKM	86.679.000	86.679.000	0
Sub bidang dukungan Penanaman Modal	2.990.000	0	2.990.000
Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
	388.272.750	377.408.750	10.864.000

Keterangan:

- Rincian Surplus Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

a. Belanja pengadaan bibit sapi (penghematan anggaran)	Rp	1.200.000
Jumlah	Rp	1.200.000

- Rincian Surplus Sub Bidang Pemberd Perempuan, Perlin anak & Klg :

a. Pelatihan penyandang disabilitas (masa aktif kepengurus	Rp	3.800.000
b.Pengembangan dan pelatihan forum anak (masa aktif kepe	Rp	2.874.000
Jumlah	Rp	6.674.000

- Rincian Surplus Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :

a.Pelatihan pengelolaan BUMDES	Rp	2.990.000
Jumlah	Rp	2.990.000

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub bidang Penanggulangan Bencana	3.516.250	0	3.516.250
Sub bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub bidang Keadaan Mendesak	21.600.000	21.600.000	0
	25.116.250	21.600.000	3.516.250

Keterangan:

- Rincian Surplus Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

a. Belanja Tak terduga	Rp	3.516.250
------------------------	----	-----------

16. Pembiayaan

Jumlah Netto Pembiayaan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	23.668.812	23.668.812	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	23.668.812	23.668.812	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	23.668.812	23.668.812	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
	23.668.812	23.668.812	0

17. Aset Kalurahan

Perolehan Aset Kalurahan adalah sebagai berikut :

	2023	2024	Penambahan/ Pengurangan
Tanah	160.000.000	160.000.000	0
Peralatan dan Mesin	400.652.150	411.652.150	11.000.000
Gedung dan Bangunan	6.220.633.300	7.216.733.300	996.100.000
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.952.620.028	8.131.738.028	1.179.118.000
Aset tetap lainnya	250.000.000	250.000.000	0
Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
	13.983.905.478	16.170.123.478	2.186.218.000

Keterangan:

- Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 :

a. Pengadaan Laptop	Rp	9.000.000
b. Pengadaan meja kayu rapat	Rp	2.000.000
Jumlah	Rp	11.000.000

- Rincian Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 :

a.Pembangunan Gedung PAUD Perbutan	121.100.000
b.Rehab Balai Pedukuhan Perbutan	25.000.000
c.Pembangunan rest area	700.000.000
d.Peningkatan Mutu Sendang Tunjung Sari	150.000.000
Jumlah	Rp 996.100.000

- Rincian Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2024 :

a. Rehab Aspal Jalan Kepuhsari	Rp	71.954.000
b. Rehab Aspal Jalan Nglebak	Rp	183.943.000
c. Cor Blok Jalan Jalur Shelter Ngrandu	Rp	120.502.000
d. Cor Blok Jalan Depan Kalurahan	Rp	112.429.000
e. Cor Blok Jalur Nglebak	Rp	175.000.000
f. Cor Blok Jalan Klegung RT. 006 RW. 004	Rp	72.426.000
g. Cor Blok Jalan Jeruklegi RT. 002 RW. 005	Rp	72.426.000
h. Cor Blok Jalan Kepuhsari RT. 002 RW. 002	Rp	19.000.000
i. Cor Blok Jalan Ngrandu RT. 008 RW. 001	Rp	19.000.000
j. Cor Blok Jalan Klegung RT. 002 RW. 004	Rp	35.000.000
k. Cor Blok Jalan Kepuhsari RT. 004 RW. 002	Rp	36.825.000
l. Cor Blok Jalan TPU Nglebak	Rp	25.945.000
m. Cor Blok Jalan Kepuhsari RT. 004 RW. 002	Rp	26.264.000
n. Talud Jalan Kepuhsari RT. 005 RW. 002	Rp	47.600.000
o. Talud Jalan Jeruklegi RT. 004 RW. 005	Rp	19.000.000
p. Talud Jalan Klegung RT. 004 RW. 004	Rp	19.000.000
q. Talud Jalan Kepuhsari RT. 004 RW. 002	Rp	93.175.000
r. Talud Jalan Ngrandu RT. 007 RW. 001	Rp	29.629.000
Jumlah	Rp	1.179.118.000

18. Penyertaan Modal

	2023	2024	Penambahan/ Pengurangan
- BUMKal Mapan Katongan	100.000.000	100.000.000	0
- BUMKalma Batur Agung Nglipar	50.000.000	50.000.000	0
	150.000.000	150.000.000	0

- Ket. : - Penyertaan Modal ke-1 BUMKal Katongan di TA 2018 Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Penyertaan Modal ke-2 BUMKal Katongan di TA 2021 Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Penyertaan Modal BUMKalma Nglipar di TA 2022 Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tidak ada penambahan penyertaan modal untuk BUMKal Katongan di TA 2024
 - Tidak ada penambahan penyertaan modal untuk BUMKalma Nglipar di TA 2024



Katongan, 21 Januari 2025

Lurah Katongan

JUMAYAN

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

Kalurahan : KATONGAN
Kapasnewon : NGUPAR
Kabupaten : GUNUNGKIDUL
Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT							SUMBER DANA						
			RENCANA			REALISASI				Desa Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Rp)	Alokasi Desa Desa (Rp)	Bantuan Keuangan Kab. (Rp)	Bantuan Keuangan Prop. (Rp)	Pendapatan Asli Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	PENDAPATAN															
4.1	Pendapatan Asli Desa				33.600.000			38.538.000	173							
4.1.1	Hasil Usaha Desa															
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes	Bagi Hasil Usaha BUMDes	1	tahun	3.000.000	1	tahun	7.350.000	245	-	-	-	-	-	7.350.000	-
4.1.1.02	Hasil Asat Desa	Sewa Kios Desa	1	tahun	30.000.000	1	tahun	30.588.000	102	-	-	-	-	-	30.588.000	-
4.1.1.03	Hasil Kios Milik Desa	Sewa tanah desa	1	tahun	600.000	1	tahun	600.000	100	-	-	-	-	-	600.000	-
4.1.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa															
4.1.1.05	Hasil pengelolaan tanah kas desa															
4.2	Pendapatan Transfer				3.082.941.700			3.889.746.200	102							
4.2.1	Desa Desa															
4.2.1.01	Desa Desa dari APBN	Desa Desa	1	Li	1.458.765.000	1	Li	1.458.765.000	100	1.458.765.000	-	-	-	-	-	-
4.2.1.02	Bagian dari hasil pajak dan retribusi															
4.2.1.03	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Bagi Hasil Pajak dan retribusi	1	Li	72.927.200	1	Li	79.731.700	109	-	79.731.700	-	-	-	-	-
4.2.1.04	Alokasi Desa Desa															
4.2.1.05	Alokasi Desa Desa (ADD)															
4.2.1.06	Bantuan Keuangan Provinsi															
4.2.1.07	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Bantuan Keuangan Provinsi	1	Li	1.370.000.000	1	Li	1.370.000.000	100	-	-	-	-	1.370.000.000	-	-
4.2.1.08	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota															
4.2.1.09	Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan	Bantuan Keuangan Kabupaten	1	Li	266.000.000	1	Li	266.000.000	100	-	-	-	266.000.000	-	-	-
4.3	Pendapatan Lain-Lain				22.690.000			26.568.570	217							
4.3.1	Bunga Bank															
4.3.1.01	Bunga Bank	Bunga Bank	12	bulan	1.190.000	12	bulan	5.374.720	452	-	-	-	-	-	5.374.720	-
4.3.1.02	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah															
4.3.1.03	Bantuan Sosial UPR	Bantuan Sosial UPR	1	Li	16.000.000	1	Li	16.023.850	100	-	-	-	-	-	16.023.850	23.648.872
4.3.1.04	Hadiah perlombaan	Hadiah perlombaan	1	Li	5.500.000	1	Li	5.170.000	100	-	-	-	-	-	5.170.000	-
5	BELANJA DESA				3.939.231.700			3.954.852.770	3.954.852.770	1.458.765.000	79.731.700	715.249.500	266.000.000	1.370.000.000	65.106.570	23.648.872

[illegible]

1	2	90	5	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
---	---	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Katongan, 2 Januari 2025
LURAH KATONGAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KALURAHAN

Tanggal : 31 DESEMBER 2024
 Kalurahan : KATONGAN
 Kapanewon : NGLIPAR
 Kabupaten : GUNUNGKIDUL
 Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Vol	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					0	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					391.397.800	
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan						
-	Rehabilitasi Jalan Desa	Padukuhan Nglebak	1	paket	121.889.500	APBD KAB.	
-	Pembangunan Cor Blok Jalan Desa	Padukuhan Perbutan	2	paket	77.280.000	APBD PROP.	
b.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Jalan Kabupaten						
-	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa	Padukuhan Kepuhsari	1	paket	192.228.300	APBD KAB.	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					0	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					688.500.000	
-	Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	6 Padukuhan (765 KK)	9	bulan	688.500.000	APBN	
						4.478.897.800	



Katongan, 31 Januari 2025
 Lurah



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN
LURAH KATONGAN
TERHADAP PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 1/Bamuskal/2025
NOMOR : 1/Pemkal/2025

Pada hari ini **jum'at** tanggal **tiga puluh satu** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Balai Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Pemerintah Kalurahan Katongan menyetujui bersama terhadap : **PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KATONGAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Naskah peraturan desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.



SAMADI HARTO WIHARJO



JUMAWAN



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN

KAPANEWON NGLIPAR

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR

SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DALAM RANGKA PEMBAHASAN

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

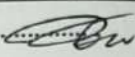
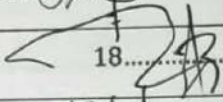
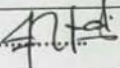
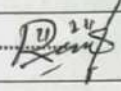
TAHUN ANGGARAN 2024

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Januari 2025

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1.....
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2.....
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3.....
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4.....
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5.....
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6.....
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7.....
8	SAMTA	Anggota BPKal	8.....
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9.....
10	JUMAWAN	Lurah	10.....
11	HARINO	Carik	11.....
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12.....
13	AZEF KURNIAWAN	Ulu - Ulu	13.....
14	WAWAN GUNARJO, SpdI	Kamituwa	14.....
15	MURTINI	Kaur Danarta	15.....

16	APIN BEKTI WIBOWO	Kaur Tata Laksana	16..... 
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17..... 
18	SUMIJA, SIP	Staf Pamong Kalurahan	18..... 
19	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	19..... 
20	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	20..... 
21	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	21..... 



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR

NOMOR 13 /KPTS/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan perlu di evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- a. Terdapat perbedaan Saldo Kas BKU dengan Saldo Tunai dan Bank ;
- b. Struktur Laporan Keuangan Kalurahan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 belum sesuai;
- c. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan belum disertai penjelasan atas setiap akun secara jelas dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan, penjelasan tentang pendapatan belum memadai;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan tentang Belanja Kalurahan per jenis belanja dan belanja kalurahan per bidang kegiatan dalam APBKal belum memadai;
- f. Penyertaan Modal Tahun 2024 belum sesuai dengan Realisasi Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024;

KETIGA : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Lurah diminta untuk segera menyelesaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koreksi dengan menelusur perhitungan BBKU dan Saldo tunai;
- b. Melakukan koreksi atas laporan keuangan kalurahan agar menyesuaikan dengan format paada ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan koreksi atas catatan atas laporan keuangan khususnya dalam pendapatan agar disesuaikan dengan realisasi pendapatan kalurahan;
- d. Melakukan koreksi atas catatan atas laporan keuangan khususnya penjelasan belanja kalurahan sesuai dengan realisasi;
- e. Melakukan koreksi dalam catatan atas laporan keeuangan tentang penyertaan modal kalurahan.

KEEMPAT : Lurah bersama Bamuskal agar segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 24 Januari 2025



AN BUPATI GUNUNGKIDUL
RANUWU NGLIPAR,

SUSTIWININGSIH, S.TP.

Pemula, Gol. IV/a.

NIP. 19710915 1998032008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Iaman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KALURAHAN : KATONGAN

KAPANEWON : NGLIPAR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2024 berupa Catatan dan rekomendasi dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Catatan	Rekomendasi
1	Terdapat perbedaan Saldo Kas BKU dengan Saldo Tunai dan Bank.	Melakukan Koreksi dengan menelusur perhitungan BKU dan saldo tunai.
2	Struktur Laporan Keuangan Kalurahan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 belum sesuai ketentuan.	Koreksi atas Laporan Keuangan Kalurahan agar menyesuaikan dengan format pada ketentuan yang berlaku.
3	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Belum dilakukan dengan penjelasan atas setiap akun secara jelas dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Koreksi atas Catatan Atas Laporan Keuangan untuk menyajikan penjelasan setiap akun dalam laporan pertanggungjawaban, agar memberikan uraian catatan yang jelas dan informatif.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan penjelasan tentang Pendapatan belum memadai.	Koreksi atas Catatan Atas Laporan Keuangan khususnya dalam pendapatan agar disesuaikan dengan Realisasi Pendapatan Kalurahan.
5	Catatan Atas Laporan Keuangan tentang Belanja Kalurahan Per Jenis Belanja dan Belanja Kalurahan Per Bidang Kegiatan dalam APBKal belum memadai.	Koreksi atas Catatan Atas Laporan Keuangan Khususnya Penjelasan Belanja Kalurahan sesuai dengan Realisasi.
6	Penyertaan Modal Tahun 2024 belum Sesuai dengan Realisasi Penyertaan Modal Sampai Dengan Tahun 2024.	Melakukan Koreksi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tentang Penyertaan Modal Kalurahan.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 31 Januari 2025;
Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Lurah,
Jumawan
DPMKAP2KB,

Etik Purwitaningrum, S.IP
NIP. 198209052008012016

Wonosari, 23 Januari 2025

Auditor 1,

Liza Febuarti, SE
NIP 198302112006042010

Auditor 2,

Bela Almira, A.Md
NIP 199708052022032018